

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata-mata terhormat untuk mendapatkan anak yang sholeh, bukan semata-mata cara untuk mengekang penglihatan, menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan aturan agama islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat islam.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (M.A Tihami, 2014:8).

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan satu dengan yang

lainnya (Sulaiman Rasjid, 2017:374). Pernikahan adalah sebuah tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir”(Departemen Agama, 2016:406).

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yang hakiki adalah sakinah, setiap anggota keluarga menginginkan hidupnya dalam keadaan tenang dan merasa tentram, saling melengkapi satu sama lain baik kekuarangan dan kelebihan, serta saling menumbuhkan rasa kasih sayang agar kedua insan selalu dalam perlindungan Allah swt. baik susah maupun senang. Berumah tangga sejatinya menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih dan sayang antara kedua belah pihak baik suami maupun istri, saling menghormati perbedaan masing-masing.

Membangun keluarga seperti halnya dalam menata kehidupan yang baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan

Hadits. Demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan diakhirat yang abadi serta menjadi pengetahuan kepada calon pengantin agar lebih memahami, mengerti, mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai Baitii Jannati (rumahku adalah surgaku).

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang harmonis. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga harmonis tidak semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi dibutuhkan suatu pengorbanan, kesabaran, pemahaman, keakraban serta diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga agar keluarga tetap terjalin dengan harmonis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa membangun rumah tangga atau keluarga itu mudah, hanya saja dalam memelihara dan membina keluarga sampai kepada keluarga yang harmonis ini menjadi sebuah tantangan bagi suami dan istri.

Kehidupan keluarga atau berumah tangga, apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, untuk terpelihara bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Begitu juga halnya dengan membangun keluarga membutuhkan pondasi kekeluargaan yaitu ajaran agama islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Disamping itu, perlu juga mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dan hal-hal yang berkaitan dengan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam.

Mengingat masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang terkecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke

perceraian dan keutuhan kehidupan berumah tangga yang menyebabkan timbulnya perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan kata lain banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Pasangan calon pengantin apabila salah satunya kurang siap dalam menangani masalah yang mereka hadapi dan kurang memahami tentang hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri, maka permasalahan tersebut akan menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya program penolong yaitu program bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin dengan adanya bimbingan pra nikah, individu dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang muncul. Hal ini yang melatarbelakangi adanya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan agama (KUA) adalah lembaga keagamaan yang salah satunya mengenai permasalahan pernikahan dan rumah tangga. Proses bimbingan pra nikah ini menjadi salah satu program yang diharuskan yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi ini. Pentingnya bimbingan pra nikah ini yaitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga kedepannya (Hasil Observasi di KUA Kecamatan Cileunyi).

Bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Hal ini yang menjadi tujuan KUA Kecamatan Cileunyi mengadakan bimbingan pra nikah pada setiap pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di wilayah kecamatan Cileunyi, lebih mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Hasil Observasi dengan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Cileunyi).

Bimbingan Pra nikah merupakan bimbingan yang diselenggarakan kepada calon pengantin sebelum berlangsungnya pernikahan. Bimbingan pra nikah itu dapat menjadi bekal bagi calon pengantin untuk menuju serta menciptakan keluarga yang harmonis sebagai wadah pembelajaran bagi calon pengantin, untuk membentuk diri sebelum melaksanakan pernikahan guna membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan diakhirat. Bimbingan pra nikah juga sangat diperlukan bagi pasangan calon pengantin karena untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan seputar pernikahan dan keluarga. Pembimbing memberikan arahan kepada dua orang yang berbeda kepribadiannya untuk saling menyatukan pikiran kearah yang sama, untuk membangun sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Dari bimbingan pra nikah ini pasangan

calon pengantin akan mendapat gambaran dan bekal pengetahuan tentang pernikahan dan hubungan antara suami istri sebagai suatu hubungan yang serius.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Cileunyi bahwa masih ada peserta bimbingan pra nikah yang belum mengetahui atau belum paham akan seluk beluk di dalam pernikahan dan keluarga itu dimulai dari hak dan kewajiban suami istri, bahkan do'a untuk melakukan hubungan biologis dan do'a bersuci pun mereka banyak yang tidak mengetahuinya sehingga KUA Kecamatan Cileunyi merasa perlu untuk melakukan bimbingan pra nikah tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hasil dari layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi.

B. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi ini adalah terhadap program layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Dengan adanya layanan bimbingan pra nikah ini di harapkan pasangan suami istri tersebut saling mengetahui hak dan kewajiban menjadi suami istri agar rumah tangganya terjalin dengan harmonis.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana proses layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi?
- b. Apa Tujuan dari layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi?
- c. Apa Fungsi dari layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi.
2. Untuk mengetahui tujuan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi.
3. Untuk mengetahui fungsi dari layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan, menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan di ranah Bimbingan Konseling Islam. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya mengenai layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan, membantu para pembimbing, penyuluh atau konselor, bagi konseli (calon pengantin), dan masyarakat pada umumnya. Serta penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui peningkatan keharmonisan keluarga di kecamatan Cileunyi dan juga dapat membantu untuk mencapai tujuan yang maksimal sesuai apa yang diharapkan oleh penyuluh maupun calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini berpijak pada penelitian-penelitian yang sudah di lakukan. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kemiripan judul dan bahasan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Heni Septiani pada tahun 2018 dengan judul “Layanan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Self Awareness dalam Membangun Keluarga Sakinah : Penelitian di KUA Mandalajati Kota Bandung. Prodi Bimbingan Konseling Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara jelas, lengkap dan sistematis. Dan dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa bimbingan pra nikah merupakan upaya pemberian bantuan kepada pasangan yang akan menikah dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri agar

mereka lebih mantap dalam mengambil keputusan sehingga dapat terbentuknya kesiapan diri dalam membangun rumah tangga.

- b. Dhika Maryanti. Pada tahun 2014 dengan judul “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di Desa Cicadas Purwakarta”. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BP4 disana dalam meningkatkan keharmonisan keluarga yaitu melalui bimbingan pra nikah, pembinaan keluarga harmonis di majlis taklim dan konseling pernikahan.
- c. Elma Triyani pada tahun 2013 dengan judul skripsi “Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah di Pembinaan Rohani Islam (BINROHIS) Kodam III Siliwangi. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan data kualitatif yang berupa buku-buku atau wawancara langsung dengan pihak yang terkait. Proses bimbingan pra nikah untuk menuju keluarga sakinah disini melalui beberapa langkah, diantaranya: pengorganisasian proses bimbingan pra nikah anggota TNI-AD di Tingkat Satuan, Tingkat Kotama dan Tingkat Pusat.

2. Landasan Teoritis

Bimbingan merupakan terjemah dari bahasa Inggris yaitu “guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan (Amin, 2013:3) Sedangkan menurut istilah bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu atau sekelompok orang dalam mengatasi persoalan dalam kehidupannya agar individu atau sekelompok orang tersebut dapat mencapai tujuan hidupnya.

Menurut Frank Parson 1951 (dalam Salahudin, 2010: 13) mengatakan Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memegang suatu jabatan, serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.

Menurut Chisklom 1951 (dalam Salahudin, 2010: 14) mengatakan Bimbingan adalah untuk membantu individu lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri.

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno, 2013:99).

Stoops mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun masyarakat (Siti Chodijah, 2016:12)

3. Landasan Konseptual

Pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) layanan yaitu berasal dari kata layan, kata kerjanya adalah melayani yang mempunyai arti membantu menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh seseorang.

Kedua, Bimbingan pra nikah adalah satu pola bimbingan yang ditujukan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan (Lilis Satriah, 2018:110). Berdasarkan pengertian diatas, dapat saya pahami bahwa Bimbingan Pra Nikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan ketrampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan calon suami istri yang akan menikah dan dapat memahami konsep pernikahan dan dapat memahami hidup berkeluarga yang harmonis.

Tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu calon pengantin dalam mencapai pemahaman yang baik untuk dirinya dan calon pasangannya serta untuk meningkatkan hubungan sebelum pernikahan

sehingga dapat menjalin hubungan atau komunikasi dengan baik, baik itu pra nikah maupun pasca nikah.

Ketiga, Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti cocok, serasi dan selaras. Keharmonisan merupakan keadaan serasi, cocok ataupun selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keserasian dalam kehidupan rumah tangga.

Suami istri yang bahagia adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan dan membuahkan keputusan yang nantinya diperoleh dari peran yang dimainkan oleh suami istri, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya dan dapat melakukan penyesuaian seksual yang baik serta dapat menerima peran sebagai orang tua.

Kebahagiaan dalam berumah tangga yang ditandai dengan keharmonisan dan kemesraan antara suami dan istri bukanlah sesuatu yang mustahil. Tetapi sangatlah mungkin suami istri akan hidup dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang jika suami dan istri tersebut saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan saling mencintai, pasti dari sikap tersebut akan muncul indahnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Keempat, Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya (Mufidah, 2013:33).

Keluarga merupakan suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Keluarga merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Orang yang mampu memimpin masyarakat dengan baik tentu ia dapat di proyeksikan memimpin negara dengan baik pula. Orang yang bermasalah dalam keluarganya, paling tidak diragukan kemampuannya dalam memegang jabatan publik (Aam Amiruddin, 2014:2).

Keluarga menurut Friedman adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional serta mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga (Lilis Satriah, 2019:2).

Sebelum membangun keluarga setiap individu pasti memiliki karakter yang berbeda yang menjadi kebiasaan mereka, tetapi setelah membangun keluarga maka salah satu modal dalam membangun keluarga adalah menghilangkan rasa ego dalam diri sendiri, karena keluarga bukan hanya tentang satu individu saja melainkan keterkaitan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Apabila satu individu tidak dapat berinteraksi dengan baik terhadap individu yang lainnya maka akan ada konflik yang dapat memecahkan keluarga.

Dedi Junaedi (2007:178), Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, harus memerlukan adanya upaya dalam mewujudkan keharmonisan tersebut. upaya tersebut diantaranya, sebagai berikut :

a. **Kebutuhan Material.** Kebutuhan yang berupa unsur material banyak menggambarkan kebendaan yang akan di butuhkan dalam kehidupan rumah tangga, demi terbinanya suatu keluarga yang harmonis. Unsur material ini meliputi:


- 1) Kecukupan sandang, pangan dan papan
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Hiburan (waktu untuk keluarga)

b. **Kebutuhan Moril.** Unsur dari kekuatan kebutuhan moril dalam membina keluarga yang harmonis, diantaranya adalah dapat di rumuskan dalam 4T yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahabub (cinta Mencintai)
- 2) Tasyawur (Musyawarah)
- 3) Taawun (tolong menolong)
- 4) Taafi (saling memaafkan)

Maka dari itu, agar terciptanya keluarga yang harmonis terlebih dahulu perlu adanya pemahaman yang mendalam dari masing-masing anggota keluarga mengenai keharmonisan keluarga. Maka satu hal yang harus diperhatikan adalah pembinaan. Dalam hal pembinaan merupakan pemberian layanan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan sebagai upaya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

4. Bagan Landasan Konseptual



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi yang berlokasi di Jalan Galumpit No. 04 Desa Cileunyi Kulon.

2. Paradigma dan Pendekatan

Hamidi (2004:70) Paradigma memiliki banyak pengertian diantaranya adalah cara memandang, melihat sesuatu dan memahami sebagai suatu cara pandang dalam memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma ini

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif dari suatu yang diteliti. Maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Disini penulis menggunakan pendekatan interpretif dalam penelitian kualitatif, karena paradigma ini salah satunya dibentuk oleh fenomenologi yang ada di masyarakat dan sangat sesuai dengan tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun peneliti juga menggunakan sosiologi fungsional dalam penelitian kualitatif yang berarti bahwa manusia dalam segala hal harus dibimbing atau dilatih agar mampu memahami nilai-nilai yang menjadikan patokan tertentu

3. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2012:11). Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian (Burhan Bungin, 2011:68). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti di tempat penelitian.

Metode penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan secara objektif dan sistematis fakta-fakta mengenai kondisi lapangan dengan memaparkan

apa adanya yang berhubungan dengan proses kegiatan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang bukan berupa angka-angka melainkan data hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari pihak KUA dan subjektif atau responden yang akan ada dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan, yaitu:

- 1) Data pelaksanaan proses layanan bimbingan pra nikah setiap pasangan yang melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi.
- 2) Data hasil wawancara dengan peserta yang ikut serta dalam melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi.
- 3) Data pencapaian terhadap pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cileunyi.

b. Sumber Data

Informasi dan data-data sangat dibutuhkan untuk mendukung adanya fenomena yang peneliti lakukan, untuk itu terdapat teknik-teknik untuk mencari informasi dan data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung diperoleh dari sumber datanya, yang di jadikan untuk suatu tujuan khusus. Dengan kata lain data primer adalah data asli dari sumber yang utama. Sumber data primer ini diperoleh dari wawancara dengan salah satu penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi. Karena mereka merupakan sumber utama yang terjun langsung ke lapangan, sehingga mereka merupakan sumber data primer yang tidak diragukan lagi keberadaannya apabila dijadikan sumber data primer.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti dapatkan yang berasal dari sumber kedua. Menurut Sugiyono (2007:104) sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan judul dan pembahasan penelitian yang berasal dari dukungan konsep, teori-teori yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang hasil dari penelitiannya dapat menunjang proses penelitian yang sedang berlangsung.

5. Penentuan Informasi atau Unit Penelitian

a. Informan dan Unit Analisis

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Burhan Bungin, 2011:111). Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dalam fokus penelitian. Sehingga informan dalam penelitian ini yang langsung terjun ke lapangan dan juga sebagai pelaku yaitu penyuluh dan penghulu KUA Kecamatan Cileunyi.

Sedangkan unit analisis atau satuan objek yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu terfokus pada kegiatan layanan bimbingan pra nikah.

b. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif sepradley mengemukakan istilah (social situation) yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang bersinergi satu sama lain. Maka dari itu penulis dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang atau informan yang berada di tempat penelitian (Sugiyono, 2007:49).

Beberapa informan yang telah disebutkan diatas dijadikan sumber data dalam penelitian ini, karena didasarkan pada penguasaan permasalahan, memiliki data, berpengalaman serta bersedia

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama penelitian di lembaga tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian penting adanya teknik pengumpulan data, karena peneliti harus mengumpulkan data dari lembaga yang akan dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dengan tepat dan lengkap, Sehingga peneliti mampu memperoleh data yang dibutuhkan. Maka dari itu peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara diantaranya Observasi, Wawancara dan dokumentasi, untuk mendapatkan informasi yang nyata dan tepat (Iwan Gunawan, 2013:141)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Kartono (1980:142) observasi merupakan studi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis tentang penomena-penomena yang ada baik itu penomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selain itu juga Arikunto (2002:54) memberikan pandangan bahwa observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan mengamati kegiatan layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Cileunyi. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung dengan tujuan mengumpulkan data tentang gambaran umum kegiatan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan orang yang di wawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan yang diwawancarai terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Burhan Bungin, 2011:111)

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada Penyuluh Agama yaitu Bapak Dudi Suryadarma di KUA Kecamatan Cileunyi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan semua catatan yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007:82). Disini peneliti dapat menyimpulkan mengenai teknik dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sudah lama baik itu berupa tulisan maupun lisan. Contoh berbentuk tulisan seperti arsip, hasil buku karya dan sejenisnya sedangkan secara lisan yang menunjang atau berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang

berhubungan dengan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Meleong (dalam Burhan Bungin, 2011:257-267) membangun teknik pengujian keabsahan data yang ia beri nama teknik pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

a. Perpanjang Pengamatan

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan wawancara dan observasi dengan informan-informannya terhadap sumber data yang pernah ditelitinya. Bahkan semakin lama kita berada di lapangan, maka kita akan dapat banyak informasi. Sehingga informasi yang di dapatkan semakin banyak pula.

b. Kecukupan Referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian seperti gambar, video, rekaman wawancara maupun catatan-catatan harian di lapangan. Sehingga data yang di dapatkan menjadi kredibel atau dapat dipercaya.

8. Teknik Analisi Data

Setelah memperoleh data maka selanjutnya menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Teknik analisis data kualitatif deskriptif adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang bersifat faktual, aktual dan sistematis (Hamidi, 2004:80). Maka analisis data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber, baik hasil observasi maupun wawancara.
- b. Pengklasifikasian data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah.
- c. Penyajian secara deskriptif tentang kegiatan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi.
- d. Penyajian secara deskriptif tentang peningkatan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi.
- e. Menganalisis data-data yang sudah diperoleh berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan.
- f. Menyimpulkan dari analisis deskriptif kualitatif mengenai Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Keharmonisasian Keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi.